



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 87 TAHUN 1958
TENTANG
PENGUBAHAN UNDANG-UNDANG PAJAK BANGSA ASING
(UNDANG-UNDANG NO. 74 TAHUN 1958 *)
Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

bahwa berhubungan dengan telah diundangkannya Undang-undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Undang-undang No. 62 tahun 1958), Undang-undang Pajak Bangsa Asing perlu disesuaikan dengan Undang-undang itu;

Mengingat :

pasal-pasal 89 dan 117 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat:

Memutuskan:

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PAJAK BANGSA ASING (UNDANG-UNDANG No. 74 TAHUN 1958).

Pasal 1.

Pasal 2 Undang-undang Pajak Bangsa Asing, Undang-undang No. 74 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun 1958 No. 128), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- "(1) Yang dimaksudkan dengan orang bangsa asing ialah mereka yang tidak mempunyai kewarganegaraan Indonesia berdasarkan Undang-undang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Undang-undang No. 62 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun 1958 No. 113).
- (2) Anak-anak yang belum cukup umur ialah mereka yang belum mencapai umur duapuluh satu tahun penuh, kecuali mereka yang sebelum mencapai umur itu telah kawin.

- (3) Dalam hal terdapat keragu-raguan atau perselisihan tentang kebangsaan atau kewarganegaraan, diputuskan oleh Pengadilan Negeri setempat.

Pasal 2.

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1959.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 1958.
Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO

Diundangkan
pada tanggal 31 Desember 1961.
Menteri Kehakiman,

G.A. MAENGKOM

Menteri Keuangan,

SUTIKNO SLAMET